

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadis Nabi Muhammad ﷺ merupakan salah satu fondasi utama ajaran Islam yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari al-Qur'an (Arifin 2014). Jika al-Qur'an adalah sumber hukum pertama yang memuat prinsip-prinsip pokok ajaran Islam, maka hadis menjadi sumber hukum kedua yang memperinci, menafsirkan, sekaligus mengkonkretkan prinsip-prinsip tersebut dalam realitas kehidupan (KUDUS, n.d.). Hubungan keduanya dapat diibaratkan seperti teori dan praktik: al-Qur'an memberikan kerangka besar, sementara hadis menghadirkan implementasi yang nyata.

Pentingnya kedudukan hadis dapat dilihat dari cara Rasulullah ﷺ menjadi figur sentral dalam kehidupan umat Islam. Beliau tidak hanya membawa wahyu, tetapi juga menjadi teladan praktis dalam menjalankan wahyu itu (Shihab 1996). Al-Qur'an sendiri menegaskan hal ini dalam QS. al-Ahzab [33]: 21, yang menyebut Nabi sebagai *uswah hasanah* (suri teladan yang baik) bagi umat manusia. Tanpa hadis, ayat tersebut akan sulit dimaknai secara aplikatif, sebab umat tidak memiliki contoh konkret bagaimana ajaran-ajaran al-Qur'an diterapkan dalam keseharian (Azami 2002).

Dengan demikian, fungsi hadis tidak hanya sebatas penjelas (*bayān*) terhadap al-Qur'an, tetapi juga berdiri sebagai sumber hukum independen yang memiliki otoritas normatif (Al-Barr 2019). Banyak masalah hukum yang tidak disinggung sama sekali dalam al-Qur'an, namun diputuskan melalui hadis. Misalnya, hukum pengharaman emas dan sutra bagi laki-laki, larangan memakan hewan buas bertaring, atau tata aturan waris tertentu semuanya ditetapkan melalui hadis Nabi ﷺ (Ash-Shadafiy 2020). Keberadaan hadis dalam hal ini memperlihatkan bahwa Islam tidak mungkin dapat diamalkan secara sempurna hanya dengan mengandalkan al-Qur'an semata.

Selain sebagai sumber hukum, hadis juga memainkan peran penting dalam membentuk akhlak dan kepribadian Muslim (As-Sam'aniy, n.d.). Nabi

Muhammad ﷺ dikenal bukan hanya sebagai penyampai wahyu, melainkan juga sebagai teladan moral yang hidup. Banyak hadis yang mengajarkan nilai-nilai universal seperti kejujuran, kasih sayang, amanah, dan kesabaran (Febrianingsih, n.d.). Bahkan dalam salah satu hadisnya beliau bersabda bahwa tujuan utama kerasulannya adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia (*innamā bu‘itstu liutammima makārim al-akhlāq*). Pernyataan ini menunjukkan bahwa aspek akhlak menjadi ruh utama dari ajaran Islam yang ditransmisikan melalui hadis.

Karena kedudukannya yang vital, hadis mendapat perhatian sangat serius dari para ulama sejak awal Islam. Para sahabat menuliskan dan menghafalkan sabda Nabi, kemudian generasi tabi‘in dan tabi‘ut tabi‘in meneruskannya melalui transmisi lisan maupun tulisan (Shiddiq, Mulyana, and Mardi 2024). Dari sinilah lahir tradisi kritik sanad dan matan yang ketat, yang bertujuan memastikan bahwa hadis yang sampai kepada umat benar-benar berasal dari Nabi ﷺ, bukan hasil rekayasa atau penyisipan pihak lain. Usaha ini menghasilkan disiplin ilmu hadis yang sangat kompleks, mencakup ilmu rijāl al-ḥadīth (kajian perawi), jarḥ wa ta‘dīl (kritik kredibilitas perawi), hingga klasifikasi hadis ke dalam tingkatan shahih, hasan, dha‘if, dan maudhu‘.

Tanpa upaya ulama hadis menjaga kemurnian riwayat, ajaran Islam akan rentan terdistorsi (Bahrah and Ansori, n.d.). Hal ini mengingat posisi hadis yang tidak hanya menjelaskan al-Qur‘an, tetapi juga menjadi dasar lahirnya banyak aturan hukum baru. (Zaindina and Muthoharoh 2025) Dengan kata lain, keabsahan sebuah hadis sangat menentukan validitas praktik keagamaan umat Islam. Jika hadisnya lemah, maka produk hukum dan etika yang dibangun di atasnya juga ikut dipertanyakan.

Dalam konteks kontemporer, pemahaman terhadap kedudukan hadis semakin urgen, terutama ketika umat Islam berhadapan dengan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah muncul di masa Nabi ﷺ (Hariono, n.d.). Isu-isu modern seperti teknologi informasi, bioetika, hingga fotografi dan seni visual memerlukan pendekatan yang tetap berakar pada sumber normatif Islam, yakni al-Qur‘an dan hadis (Jailani 2022). Hadis menjadi acuan penting dalam menentukan sikap

hukum, baik untuk menguatkan, melarang, maupun membolehkan suatu praktik modern.

Salah satu keistimewaan ajaran Islam adalah adanya perhatian yang luar biasa terhadap autentisitas sumber ajaran, terutama hadis Nabi Muhammad ﷺ (Shobri and Yaqin 2024). Berbeda dengan tradisi keagamaan lain, umat Islam sejak masa awal telah mengembangkan metodologi yang sangat ketat untuk memverifikasi keaslian hadis. Hal ini muncul dari kesadaran bahwa sabda Nabi bukan sekadar perkataan biasa, melainkan bagian dari sumber hukum dan pedoman hidup yang akan diikuti oleh umat hingga akhir zaman. Kesalahan dalam meriwayatkan atau memahami hadis berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam praktik keagamaan (Anwar 2020).

Para ulama hadis kemudian merumuskan dua instrumen penting dalam kajian hadis, yaitu kritik sanad dan kritik matan (Mustin, Tasbih, and Abdullah 2025). Sanad adalah rantai periwayatan yang menghubungkan teks hadis hingga Nabi ﷺ. Dengan memeriksa sanad, ulama dapat menilai apakah riwayat tersebut benar-benar bersambung atau terputus, serta menilai integritas para perawinya. Adapun matan adalah teks atau isi hadis itu sendiri. Kritik matan bertujuan menilai apakah kandungan hadis sesuai dengan al-Qur'an, akal sehat, prinsip moral, serta fakta sejarah (Wathon 2025). Kedua aspek ini berjalan beriringan, sebab hadis yang sanadnya sah belum tentu matannya terhindar dari problem, dan sebaliknya.

Urgensi kritik sanad dapat dilihat dari kenyataan bahwa sejak masa sahabat, muncul fenomena banyak orang meriwayatkan hadis tanpa disertai klarifikasi mendalam (Taufik, Handoko, and Mustofa 2025). Ketika Islam berkembang ke berbagai wilayah, jumlah hadis yang beredar semakin banyak, dan tidak semua berasal dari Nabi ﷺ. Ada riwayat-riwayat yang dibuat untuk kepentingan politik, sektarian, bahkan kepentingan ekonomi. Dalam kondisi seperti ini, kritik sanad menjadi benteng utama untuk memilah mana riwayat yang benar-benar otentik dan mana yang palsu atau lemah (Imtyas 2021).

Ilmu jarḥ wa ta'dīl menjadi instrumen penting dalam kritik sanad (Afandi and Arifin 2024). Melalui disiplin ini, para ulama meneliti kehidupan para

perawi hadis: bagaimana reputasi moralnya, kapasitas intelektualnya, kemampuan menghafal, hingga konsistensi dalam meriwayatkan. Nama-nama perawi kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori tsiqah (terpercaya), da'if (lemah), atau bahkan matrūk (ditinggalkan). Hasil penelitian ini kemudian menjadi dasar penentuan kualitas hadis (Aisyah, n.d.). Dengan cara ini, umat Islam dapat lebih yakin bahwa hadis yang dikategorikan sahih benar-benar bersumber dari Rasulullah ﷺ.

Namun, hanya berfokus pada sanad tidaklah cukup. Di sinilah pentingnya kritik matan (Alvida and Shilviana 2020). Ada kalanya hadis memiliki sanad yang tampak kuat, tetapi isinya bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok ajaran Islam. Misalnya, hadis yang bertentangan dengan ayat al-Qur'an yang jelas, atau hadis yang menggambarkan sesuatu yang secara akal dan sejarah tidak mungkin terjadi. Kritik matan memungkinkan ulama untuk menguji konsistensi sebuah hadis dengan sumber utama lainnya (Qomarullah 2022). Dengan begitu, umat Islam terhindar dari pengamalan riwayat yang secara substansi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kritik matan juga berfungsi menjaga relevansi ajaran Islam dalam konteks social (Taufik, Handoko, and Mustofa 2025). Sebagai contoh, ada hadis yang tampaknya melarang praktik tertentu pada masa lalu karena faktor sosial-budaya, tetapi ketika konteksnya berubah, makna hadis perlu dipahami lebih fleksibel. Tanpa adanya kritik matan, umat akan mudah terjebak dalam pemahaman tekstual yang kaku, sehingga ajaran Islam tampak tidak mampu menjawab kebutuhan zaman.

Dalam kasus hadis larangan gambar, urgensi kritik sanad dan matan menjadi sangat nyata (Wasman, n.d.). Banyak riwayat yang menyebut ancaman keras bagi para pembuat gambar, namun kualitas sanad masing-masing hadis berbeda-beda. Sebagian memiliki sanad sahih, sebagian lain dha'if, bahkan ada yang dianggap bermasalah. Dari sisi matan, hadis-hadis tersebut juga menimbulkan perdebatan (Mutmainnah 2018): apakah larangan itu berlaku mutlak, ataukah terbatas pada konteks tertentu seperti pembuatan berhala dan patung?

Pertanyaan-pertanyaan ini hanya bisa dijawab melalui penerapan kritik sanad dan matan yang cermat.

Lebih jauh lagi, urgensi kritik hadis juga berkaitan dengan dinamika kontemporer (A. M. Putra 2022). Perkembangan teknologi menghadirkan fenomena baru seperti fotografi, film, dan media digital. Jika setiap hadis dipahami secara literal tanpa kritik sanad dan matan, maka umat bisa terjebak pada sikap ekstrem: menolak semua bentuk visualisasi tanpa mempertimbangkan tujuan dan manfaatnya. Sebaliknya, tanpa kritik matan, sebagian orang mungkin terlalu mudah membolehkan semua hal yang berhubungan dengan gambar tanpa memperhatikan etika syariat (Huda 2019). Kritik sanad dan matan menjadi jalan tengah yang memungkinkan umat Islam mengambil sikap proporsional, yakni tetap berpegang pada otentisitas hadis sekaligus memahami maknanya dalam konteks sosial yang terus berubah.

Dengan demikian, penelitian terhadap hadis-hadis larangan gambar tidak bisa dilepaskan dari pentingnya kritik sanad dan matan. Analisis sanad akan memastikan validitas riwayat, sedangkan analisis matan akan memberikan pemahaman yang sesuai dengan semangat ajaran Islam. Kombinasi keduanya akan melahirkan kesimpulan yang tidak hanya sahih secara ilmiah, tetapi juga relevan bagi kehidupan umat Islam di era modern.

Hadis mengenai larangan menggambar atau membuat representasi visual termasuk salah satu tema yang cukup banyak diriwayatkan dalam literatur hadis (Syarif 2022). Riwayat-riwayat tersebut tersebar dalam berbagai kitab hadis utama, seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abī Dāwūd*, dan lainnya. Keberadaan hadis-hadis ini menunjukkan bahwa isu gambar dan representasi visual sudah menjadi perhatian sejak masa Nabi Muhammad ﷺ, terutama karena erat kaitannya dengan upaya menjaga kemurnian akidah umat Islam dari bahaya penyembahan berhala.

Salah satu hadis yang sering dijadikan rujukan adalah riwayat yang menyebutkan bahwa orang-orang yang membuat gambar akan diazab pada hari kiamat. Dalam redaksi *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* disebutkan: “Sesungguhnya orang-orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah para pembuat

gambar.” Hadis ini sering dipahami sebagai larangan keras terhadap segala bentuk aktivitas menggambar atau membuat representasi visual. Riwayat lain dalam Ṣaḥīḥ Muslim menyatakan bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau patung. Dua riwayat ini, di antara banyak hadis lainnya, menjadi dasar utama bagi para ulama dalam membahas hukum menggambar dan membuat patung.

Namun, penting untuk dicatat bahwa hadis-hadis larangan gambar tidak berdiri sendiri. Ada pula riwayat yang memperlihatkan fleksibilitas dalam penerapannya. Misalnya, hadis yang diriwayatkan dari Aisyah ra (Nurjannah 2017). tentang kepemilikannya atas bantal bergambar. Ketika Nabi melihat bantal tersebut, beliau menunjukkan ketidaksenangannya, tetapi tidak memerintahkan untuk menghancurkan gambar itu, melainkan hanya mengubah fungsinya agar tidak terlihat jelas. Riwayat ini memberi indikasi bahwa larangan terhadap gambar bukan semata-mata persoalan visual, melainkan berkaitan erat dengan konteks penggunaannya.

Para ulama klasik memberikan penjelasan yang beragam terkait hadis-hadis ini (Nafisah and Muhtador 2018). Sebagian besar, terutama dalam mazhab Hanbali dan Maliki, memahami larangan secara ketat, dengan menekankan bahwa semua bentuk gambar makhluk bernyawa tidak diperbolehkan. Alasannya adalah untuk menutup celah kembalinya praktik syirik melalui pengultusan gambar dan patung. Sementara itu, ulama lain, seperti dalam mazhab Hanafi dan sebagian Syafi’iyyah, memberikan ruang lebih longgar. Mereka berpendapat bahwa larangan berlaku pada gambar atau patung yang memiliki potensi untuk diagungkan, sementara gambar dua dimensi yang tidak ditujukan untuk pemujaan bisa ditoleransi.

Dalam tradisi kritik hadis, perbedaan pandangan ini juga didasarkan pada kualitas sanad dan matan dari hadis-hadis yang ada (Nadhiran 2014). Beberapa riwayat dinilai sahih dan memiliki rantai periwayatan yang kuat, sementara yang lain dipandang lemah atau mengandung kontradiksi dengan riwayat lain. Misalnya, riwayat tentang malaikat yang enggan masuk rumah berisi gambar dipandang sahih, tetapi pemahaman matannya membutuhkan penafsiran yang

hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip rahmat dan kemudahan dalam Islam (PATUNG and HUNAIFI, n.d.).

Selain itu, terdapat pula faktor historis yang perlu dipertimbangkan. Pada masa awal Islam, masyarakat Arab baru saja lepas dari tradisi penyembahan berhala. Gambar dan patung kala itu sangat erat kaitannya dengan ritual paganisme (Yafi et al. 2023). Karena itu, larangan yang tegas terhadap gambar dapat dipahami sebagai bentuk *sadd al-dharā'i'* (pencegahan terhadap sesuatu yang bisa mengantarkan pada keburukan). Namun, seiring dengan berkembangnya peradaban Islam, fungsi gambar bergeser (Sari and Wahyuni 2022). Dari yang semula identik dengan berhala, gambar kemudian hadir dalam bentuk ornamen, ilustrasi, bahkan sarana pendidikan.

Konteks kontemporer semakin menegaskan pentingnya kritik sanad dan matan dalam memahami hadis larangan gambar (Malik 2025). Saat ini, gambar tidak hanya hadir dalam bentuk lukisan atau patung, tetapi juga dalam bentuk fotografi, film, dan media digital. Apabila larangan hadis dipahami secara literal tanpa memperhatikan konteks historis, maka umat Islam bisa terjebak pada kesimpulan bahwa segala bentuk media visual adalah haram. Namun, dengan pendekatan kritis, para ulama modern dapat menafsirkan kembali maksud larangan tersebut (Sadali et al. 2023). Banyak yang kemudian membatasi larangan hanya pada gambar yang berpotensi mengandung unsur syirik, pornografi, atau penghinaan terhadap agama.

Dari perspektif metodologi penelitian hadis, pembahasan mengenai hadis larangan gambar menjadi contoh konkret bagaimana kritik sanad dan matan berfungsi (Asaad 2019). Sanad memastikan bahwa riwayat yang digunakan benar-benar berasal dari Nabi ﷺ, sementara matan membantu menilai apakah isi hadis selaras dengan semangat ajaran Islam. Dengan analisis yang komprehensif, hadis-hadis larangan gambar dapat dipahami secara lebih proporsional: tidak dimaknai secara ekstrem, tetapi juga tidak diabaikan begitu saja (Jamilah, n.d.).

Dengan demikian, hadis-hadis tentang larangan gambar bukan sekadar dokumen sejarah, melainkan teks hidup yang terus diuji relevansinya di setiap

zaman. Bagi penelitian ini, keberadaan hadis-hadis tersebut menjadi titik tolak penting untuk mendalami dinamika pemikiran ulama klasik dan kontemporer, sekaligus menunjukkan betapa mendesaknya penerapan kritik sanad dan matan dalam studi hadis modern.

Diskursus mengenai larangan gambar dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari perbedaan penafsiran di kalangan ulama (A. F. E. Putra 2024). Perbedaan ini wajar mengingat teks-teks hadis yang berkaitan dengan gambar beragam dalam redaksi, konteks, dan kekuatan sanadnya. Selain itu, perubahan situasi sosial, budaya, dan kebutuhan umat dari masa ke masa turut memengaruhi cara ulama memahami larangan tersebut. Akibatnya, muncul ragam pendapat yang dapat diklasifikasikan menjadi dua kutub besar: pendapat yang ketat (*tahrīm*) dan pendapat yang lebih moderat (*ibāḥah bersyarat*) (Bakry 2020).

1. Pendapat Ulama yang Ketat

Sebagian ulama, khususnya dari mazhab Hanbali dan Maliki, menafsirkan larangan gambar secara literal dan menyeluruh. Mereka berpegang pada hadis-hadis yang menegaskan ancaman azab bagi para pembuat gambar serta larangan malaikat masuk rumah yang di dalamnya terdapat gambar. Menurut kelompok ini, semua bentuk gambar makhluk bernyawa baik lukisan, patung, maupun ukiran dilarang tanpa kecuali.

Dasar pemikiran mereka adalah prinsip *sadd al-dharā'i'*, yakni menutup pintu menuju kemungkaran. Dalam pandangan mereka, gambar dan patung memiliki potensi besar untuk dijadikan objek pemujaan, sebagaimana yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Oleh karena itu, larangan harus diterapkan secara total agar tidak membuka peluang bagi kemusyrikan. Ulama-ulama dari kalangan ini juga menilai bahwa larangan tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga bernilai ibadah dalam rangka menjaga kemurnian tauhid.

2. Pendapat Ulama yang Moderat

Berbeda dengan pandangan di atas, sebagian ulama lain terutama dari kalangan Hanafi dan Syafi'iyah memandang larangan gambar dengan lebih fleksibel. Mereka menafsirkan bahwa yang diharamkan hanyalah gambar yang berpotensi diagungkan, dipuja, atau memiliki kaitan dengan praktik kesyirikan. Adapun gambar dua dimensi yang digunakan untuk keperluan biasa, seperti dekorasi atau mainan anak-anak, tidak termasuk dalam larangan.

Pendapat ini banyak didasarkan pada hadis Aisyah ra. yang meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah melihat bantal bergambar di rumahnya. Alih-alih melarang secara mutlak, Nabi hanya mengubah fungsi bantal itu agar tidak tampak seperti pajangan. Dari riwayat ini, ulama moderat menarik kesimpulan bahwa larangan bukanlah pada keberadaan gambar itu sendiri, tetapi pada tujuan dan cara penggunaannya.

Selain itu, ulama moderat juga mempertimbangkan sisi masalah (kemaslahatan). Menurut mereka, jika keberadaan gambar tidak mengandung unsur syirik, pornografi, atau penghinaan terhadap agama, maka tidak ada alasan untuk mengharamkannya. Prinsip ini sejalan dengan kaidah *fikih*: *al-aṣl fī al-ashyā' al-ibāḥah* (hukum asal segala sesuatu adalah boleh), kecuali jika ada dalil tegas yang melarangnya.

3. Faktor Historis dan Kultural

Perbedaan penafsiran ulama juga dipengaruhi oleh konteks sosial budaya tempat mereka hidup. Pada masa awal Islam, larangan gambar sangat relevan karena masyarakat Arab saat itu baru saja meninggalkan praktik penyembahan berhala. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, ketika budaya Islam telah berkembang dan ancaman syirik berkurang, ulama mulai membuka ruang interpretasi yang lebih longgar.

Misalnya, dalam peradaban Islam klasik, seni kaligrafi dan ornamen geometris menjadi alternatif ekspresi seni sebagai bentuk

penghormatan terhadap larangan gambar. Namun, di beberapa wilayah, ulama mengizinkan ilustrasi dalam kitab medis atau karya ilmiah karena dianggap memiliki manfaat praktis. Hal ini menunjukkan bahwa hukum larangan gambar tidak dipahami secara seragam, melainkan selalu dinegosiasikan dengan kebutuhan umat.

4. Relevansi Perbedaan Penafsiran

Perbedaan pandangan ulama ini sesungguhnya memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan zaman. Ulama yang ketat menjaga prinsip tauhid dari kemungkinan penyimpangan, sementara ulama yang moderat memberikan ruang kemudahan agar umat tidak kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kedua pandangan ini pada dasarnya saling melengkapi, bukan untuk dipertentangkan secara kaku.

Dalam konteks penelitian ini, perbedaan penafsiran ulama menjadi landasan penting untuk memahami fatwa kontemporer, termasuk pandangan Yusuf al-Qaradawi dalam Fatawa Mu'āshirah. Dengan menelaah perdebatan klasik, penelitian ini dapat mengukur sejauh mana ulama kontemporer merekonstruksi pemahaman hadis larangan gambar agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi fotografi modern.

Dalam konteks akademik, **hadis tidak hanya dikaji dari segi sanad dan matan**, tetapi juga dilihat dari *asbāb al-wurūd* serta relevansinya dalam kehidupan manusia (Al-Azami 2008). Pendekatan ini dikenal sebagai *fiqh al-hadith*, yaitu upaya memahami pesan hadis secara substantif, bukan sekadar tekstual. Dengan pendekatan ini, hadis tentang taswīr tidak hanya dilihat sebagai larangan literal terhadap gambar, tetapi sebagai peringatan terhadap budaya penyembahan berhala yang masih kuat pada masa awal Islam (Hallak 2022). Oleh karena itu, memahami hadis tanpa memperhitungkan realitas sosial berpotensi menghadirkan pemahaman yang kaku dan tidak proporsional.

Fotografi merupakan salah satu temuan modern yang memberikan dampak besar dalam kehidupan manusia (Nugroho 2023). Sejak diperkenalkan pada abad ke-19, fotografi telah mengalami perkembangan pesat, baik dari sisi teknologi

maupun fungsi sosialnya. Awalnya, fotografi hanya digunakan sebagai sarana dokumentasi untuk merekam peristiwa atau potret seseorang (Kariri and Azzahra 2024). Namun, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, fotografi menjelma menjadi medium komunikasi, seni, bahkan alat pendidikan dan dakwah.

Dalam konteks sejarah, kemunculan fotografi sempat memicu perdebatan di kalangan ulama Islam (Junaedi 2013). Hal ini tidak lepas dari adanya hadis-hadis larangan gambar yang telah dikaji sejak periode klasik. Banyak yang mempertanyakan, apakah fotografi termasuk dalam cakupan larangan tersebut? Apakah hasil jepretan kamera sama kedudukannya dengan lukisan tangan atau patung yang diciptakan manusia? Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian memunculkan beragam pendapat di kalangan ulama, baik yang melarang maupun yang membolehkan.

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan budaya visual yang dominan dalam kehidupan manusia. Media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube telah mengubah cara manusia berinteraksi dan mengekspresikan diri. **Visual kini menjadi bahasa komunikasi utama**, bahkan menggantikan teks dan percakapan langsung (Sandywell and Heywood 2017). Dunia modern telah memasuki fase *visual turn* — yaitu peralihan cara berpikir manusia dari teks ke citra visual. Hal ini membuat fotografi bukan hanya sarana dokumentasi, tetapi juga alat pembentukan identitas sosial dan eksistensi diri di ruang digital.

Fotografi pada dasarnya berbeda secara hakiki dengan gambar atau patung yang dikenal pada masa Nabi ﷺ (Tarmizi and Jamhuri 2019). Lukisan dan patung merupakan hasil kreasi manusia yang meniru ciptaan Allah, sementara fotografi adalah hasil rekaman cahaya yang ditangkap oleh lensa kamera. Dalam hal ini, fotografer tidak “menciptakan” bentuk baru, melainkan hanya merekam realitas sebagaimana adanya (Emas 2025). Perbedaan mendasar inilah yang kemudian dijadikan landasan oleh banyak ulama kontemporer untuk membedakan fotografi dari larangan menggambar dalam hadis.

Lebih jauh, fotografi kini memiliki fungsi strategis dalam berbagai aspek kehidupan (Ramadhani and Putri 2025). Dalam bidang pendidikan, fotografi digunakan sebagai media visual untuk memudahkan proses pembelajaran. Gambar hasil jepretan kamera dapat memberikan pemahaman yang lebih konkret dibandingkan penjelasan verbal semata. Dalam bidang sosial, fotografi menjadi sarana komunikasi yang efektif, baik melalui media cetak maupun digital. Peristiwa penting dunia dapat terdokumentasikan secara akurat melalui foto, sehingga informasi dapat tersebar luas dengan cepat.

Fenomena tersebut menghadirkan pertanyaan penting dalam kajian Islam, khususnya dalam disiplin ilmu hadis: **bagaimana kedudukan hadis tentang larangan gambar di tengah realitas visual yang semakin tak terpisahkan dari kehidupan manusia?** Sebagian masyarakat memahami hadis secara literal *“manusia yang paling keras azabnya adalah para pembuat gambar,”* (HR. Bukhari) lalu mengambil kesimpulan bahwa fotografi termasuk di dalamnya dan karenanya haram (Al-Albani 2004). Di sisi lain, sebagian umat Islam justru menggunakan foto secara berlebihan, sehingga mendorong gaya hidup narsistik dan hedonistic (Saeed et al. 2024). Kedua sikap ekstrem ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam membaca hadis, terutama ketika realitas sosial tidak diperhitungkan dalam pemahamannya.

Dalam ranah dakwah Islam, fotografi juga memegang peranan penting (M. A. O. Putra 2024). Banyak lembaga keagamaan dan organisasi dakwah yang memanfaatkan fotografi untuk menyebarkan pesan-pesan moral dan ajaran Islam. Foto kegiatan ibadah, aktivitas sosial, hingga dokumentasi sejarah umat Islam, semuanya dapat menjadi sarana efektif untuk memperkuat ukhuwah sekaligus menyebarkan nilai-nilai keislaman. Dengan cara ini, fotografi tidak hanya netral, tetapi justru berpotensi menjadi alat kebaikan jika digunakan dengan bijak (ROINI 2022).

Namun demikian, perkembangan fotografi tidak selalu membawa dampak positif (Arbi and Dewi 2019). Di era digital saat ini, fotografi dapat pula disalahgunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti pornografi, penyebaran hoaks, maupun propaganda kebencian (Riswari et al.

2023). Oleh karena itu, pemanfaatan fotografi harus senantiasa dibingkai dengan nilai-nilai etika Islam. Hal ini sejalan dengan prinsip umum dalam syariat, bahwa sesuatu yang pada dasarnya mubah bisa berubah hukum menjadi haram jika menimbulkan mudarat.

Perkembangan fotografi yang begitu pesat juga menuntut adanya ijtihad kontemporer dari para ulama (Supriatna 2024). Fatwa-fatwa baru diperlukan agar umat tidak bingung dalam memanfaatkan teknologi ini. Beberapa ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawi, telah memberikan pandangan yang lebih moderat. Menurutnya, fotografi tidak bisa disamakan dengan gambar atau patung sebagaimana yang dilarang dalam hadis. Fotografi lebih dekat kepada konsep “pantulan bayangan” atau “rekaman realitas”, bukan ciptaan baru yang menyaingi karya Allah (Azoya 2018).

Dengan demikian, fotografi sebagai fenomena kontemporer memerlukan pemahaman yang komprehensif, baik dari sisi teknis maupun dari perspektif hukum Islam (Sudirman 2024). Penelitian ini memandang penting untuk mengkaji ulang hadis-hadis larangan gambar dalam kaitannya dengan fotografi modern (PATHUROHMAN 2023). Hal ini bertujuan agar pemahaman umat Islam terhadap hadis tetap relevan dengan perkembangan zaman, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

Yusuf al-Qaradawi merupakan salah satu ulama kontemporer yang pemikirannya banyak dijadikan rujukan umat Islam di berbagai belahan dunia (Balika 2025). Karya monumentalnya, *Fatawa Mu‘āṣirah*, berisi fatwa-fatwa yang merespons isu-isu modern dengan pendekatan moderat dan kontekstual. Dalam karya tersebut, al-Qaradawi tidak hanya mengulang pendapat ulama klasik, melainkan juga melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks syariat dengan mempertimbangkan perkembangan zaman, kebutuhan umat, serta masalah yang lebih luas.

Terkait dengan persoalan gambar dan fotografi, al-Qaradawi menunjukkan pandangan yang cukup progresif (Hasan 2020). Ia menegaskan bahwa fotografi berbeda secara hakikat dengan lukisan atau patung yang dilarang dalam hadis. Menurutnya, fotografi tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori *taṣwīr* yang

diharamkan, karena fotografer tidak menciptakan sesuatu yang baru, melainkan hanya merekam realitas yang ada. Dengan kata lain, fotografi dianggap sebagai “penangkapan bayangan” (*ḥabs al-zill*) yang tidak memiliki unsur penyerupaan terhadap ciptaan Allah.

Al-Qaradawi juga menekankan prinsip *al-aṣl fī al-ashyā’ al-ibāḥah* (hukum asal segala sesuatu adalah boleh) selama tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya (Bakar and Man 2025). Ia mengingatkan bahwa hadis-hadis larangan gambar muncul dalam konteks sejarah tertentu, yaitu ketika masyarakat Arab masih sangat dekat dengan praktik penyembahan berhala. Oleh karena itu, larangan terhadap gambar dan patung pada masa Nabi ﷺ lebih bersifat preventif untuk menjaga tauhid umat Islam yang saat itu rentan terjerumus dalam syirik.

Dalam pandangan al-Qaradawi, penggunaan fotografi justru dapat membawa banyak maslahat. Ia mencontohkan manfaat fotografi dalam pendidikan, komunikasi, keamanan, dan dakwah (JANNAH 2024). Foto dapat membantu proses belajar-mengajar dengan memberikan gambaran visual yang konkret. Dalam bidang komunikasi, fotografi menjadi sarana penting untuk menyebarkan informasi secara cepat dan akurat. Bahkan dalam bidang keamanan, foto digunakan untuk identifikasi identitas seseorang, seperti dalam paspor, kartu identitas, dan dokumen resmi lainnya. Semua ini menunjukkan bahwa fotografi bukanlah sesuatu yang dilarang, melainkan sarana modern yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan positif umat manusia.

Pendekatan al-Qaradawi dalam Fatawa Mu‘āṣirah menunjukkan metode ijtihad kontemporer yang khas, yaitu dengan menggabungkan antara *nash syar‘i*, *maqāṣid al-syarī‘ah*, dan realitas zaman modern (Hasibuan, Khalida, and Rais 2023). Ia tidak menolak hadis-hadis larangan gambar, tetapi menafsirkannya ulang dengan mempertimbangkan konteks turunnya larangan tersebut serta kondisi umat Islam saat ini. Dengan cara ini, al-Qaradawi berhasil memberikan solusi yang moderat: menjaga kemurnian akidah tanpa menutup mata terhadap kemajuan teknologi.

Pandangan al-Qaradawi tentang fotografi kemudian banyak memengaruhi fatwa-fatwa kontemporer di dunia Islam (Kudhori and Syifa’Muhammadun,

n.d.). Lembaga-lembaga fatwa di berbagai negara mengikuti jejaknya dengan memberikan legalitas terhadap penggunaan fotografi, terutama untuk kepentingan yang bersifat maslahat. Dengan demikian, pemikiran al-Qaradawi tidak hanya menjadi kontribusi akademik, tetapi juga memberi arah praktis dalam kehidupan umat Islam sehari-hari.

Bagi penelitian ini, pandangan Yusuf al-Qaradawi menjadi objek kajian yang sangat penting (Jamil and Ludfi 2023). Melalui analisis terhadap Fatawa Mu'āṣirah, dapat ditelusuri bagaimana ia menggunakan metodologi kritik hadis, baik dari segi sanad maupun matan, untuk menafsirkan kembali hadis larangan gambar. Hal ini sekaligus memperlihatkan bagaimana sebuah teks hadis dapat dihidupkan kembali dalam konteks kontemporer, sehingga tetap relevan dan aplikatif di tengah perubahan zaman.

Kajian mengenai hadis larangan gambar telah berlangsung sejak masa klasik hingga era kontemporer (Ahyani and Husna 2023). Namun, munculnya fotografi sebagai fenomena modern menuntut adanya kajian ulang terhadap riwayat-riwayat tersebut, terutama dari aspek kualitas sanad dan pemahaman matannya. Hal ini penting karena hadis tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga harus dikontekstualisasikan dengan realitas sosial, budaya, dan teknologi yang terus berkembang.

Dari sisi sanad, hadis-hadis larangan gambar diriwayatkan melalui berbagai jalur dengan tingkat keotentikan yang beragam (Hamzah 2019). Sebagian riwayat mencapai derajat sahih, sementara sebagian lainnya dinilai lemah atau memiliki perbedaan redaksi. Analisis sanad diperlukan untuk memastikan validitas hadis yang dijadikan dasar hukum (Utami 2025). Tanpa kajian sanad yang mendalam, dikhawatirkan umat Islam akan mengambil kesimpulan hukum berdasarkan riwayat yang tidak otentik. Dengan demikian, penelitian ini mendesak dilakukan agar dapat menyeleksi riwayat-riwayat yang benar-benar dapat dijadikan pijakan normatif.

Sementara dari sisi matan, hadis-hadis larangan gambar perlu dipahami dengan pendekatan kontekstual (Wijaya 2021). Pada masa Nabi ﷺ, gambar dan patung sangat erat kaitannya dengan praktik paganisme dan penyembahan

berhala. Oleh karena itu, larangan tersebut memiliki dimensi protektif untuk menjaga akidah umat yang saat itu rentan terjerumus dalam kemusyrikan. Akan tetapi, konteks sosial dan budaya umat Islam saat ini berbeda. Fotografi tidak lagi identik dengan berhala, melainkan menjadi sarana komunikasi, seni, dan edukasi yang bernilai positif (Zaky 2025). Dengan demikian, pemahaman hadis harus mempertimbangkan maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan-tujuan syariat), sehingga larangan tidak dipahami secara kaku, melainkan disesuaikan dengan maslahat dan realitas kekinian.

Urgensi penelitian ini juga berkaitan dengan adanya perbedaan pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai status fotografi (Azoya 2018). Sebagian ulama masih berpegang pada pendapat bahwa fotografi termasuk dalam cakupan larangan hadis tentang gambar, sementara ulama lain, seperti Yusuf al-Qaradawi, menilai bahwa fotografi memiliki hakikat yang berbeda. Perbedaan ini tidak hanya berdampak pada wacana akademis, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap praktik keagamaan masyarakat. Misalnya, dalam penggunaan foto untuk identitas resmi, dokumentasi pernikahan, atau publikasi dakwah. Tanpa adanya kajian yang jelas, umat Islam bisa mengalami kebingungan dalam menyikapi perkembangan teknologi tersebut.

Akhirnya, dapat ditegaskan bahwa kajian ini tidak hanya penting untuk memahami satu fatwa atau satu isu, tetapi juga menjadi contoh nyata bagaimana hadis harus terus diteliti, dikaji, dan dikontekstualisasikan. Dengan cara ini, ajaran Islam akan senantiasa hidup, membumi, dan mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi umat di era modern. Oleh sebab itu, penelitian ini layak dilakukan sebagai kontribusi ilmiah sekaligus sebagai bentuk pengabdian terhadap pengembangan ilmu hadis dan penerapannya dalam kehidupan umat Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas sanad dan pemahaman matan hadis tentang larangan gambar dalam literatur hadis klasik?

2. Bagaimana metodologi ijtihad Yusuf al-Qaradawi dalam memahami hadis-hadis larangan gambar, serta bagaimana pandangannya tentang fotografi modern dalam Fatawa Mu'āṣirah?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualitas sanad dan memahami matan hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan gambar sebagaimana terdapat dalam literatur hadis klasik.
2. Untuk mengkaji metodologi ijtihad Yusuf al-Qaradawi dalam menafsirkan hadis-hadis larangan gambar, serta menjelaskan pandangannya mengenai fotografi modern sebagaimana termaktub dalam *Fatawa Mu'āṣirah*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik secara teoritis atau praktis adalah sebagai berikut:

Secara Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hadis, khususnya melalui analisis kualitas sanad dan pemahaman matan hadis larangan gambar yang relevan dengan fenomena kontemporer..
2. Penelitian ini memperkaya khazanah akademik dalam bidang studi Islam dengan menghadirkan kajian tentang metodologi ijtihad Yusuf al-Qaradawi, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

Secara Praktis:

Secara praktis, penelitian ini membantu umat Islam memahami hukum fotografi dalam perspektif hadis sehingga dapat menyikapi perkembangan teknologi secara bijak dan sesuai syariat. Hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi para da'i dan pendidik sebagai rujukan dalam menjelaskan fotografi dengan

pendekatan moderat, sehingga syariat Islam tetap dipandang relevan dalam kehidupan modern.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai hadis larangan gambar, khususnya dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi fotografi, telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan beragam perspektif. Namun demikian, setiap penelitian memiliki keterbatasan tertentu yang perlu dilengkapi. Berikut beberapa penelitian yang relevan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Farindra Eka Putra (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten) berjudul "*Takhrij Manual Hadis tentang Gambar dan Lukisan*". Penelitian ini berfokus pada penelusuran sumber asli hadis-hadis tentang gambar (taṣwīr) melalui metode takhrij bil lafdzi, dengan merujuk pada kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari dan Sunan Abu Dawud. Penulis menelusuri sanad dan matan hadis secara sistematis untuk mengetahui letak periwayatan serta kualitas hadis yang berkaitan dengan larangan gambar (F. E. Putra, n.d.). Penelitian ini bersifat teknis-operasional dalam bidang ilmu hadis, karena menitikberatkan pada proses takhrij dan verifikasi sumber hadis secara langsung, bukan pada analisis metodologi ijtihad atau pendekatan konseptual pemikiran tokoh tertentu.
2. Jurnal Syaikh Mudo Madlawan: Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman Penelitian yang dilakukan oleh Iznil Nauval Abd. Khabir dan Muhammad Abdurrasyid Ridlo (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) pada tahun 2025 berjudul "*Transformasi Hadis ke Media Digital*" yang dipublikasikan dalam Jurnal Syaikh Mudo Madlawan Vol. 2 No. 1. Penelitian ini mengkaji proses transformasi hadis dari bentuk tekstual menuju format digital dengan menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Fokus kajiannya terletak pada dinamika digitalisasi hadis, ragam bentuk penyajiannya di media digital, serta implikasinya terhadap otoritas, otentisitas, dan pola pemahaman hadis di era teknologi informasi.

Dalam pembahasannya, penelitian ini menyoroti berbagai bentuk digitalisasi hadis, seperti aplikasi perangkat lunak (misalnya Maktabah Syamilah dan Jawami' al-Kalim), situs web keislaman, hingga visualisasi hadis dalam bentuk video dan meme di media sosial. Selain itu, penelitian ini juga menekankan tantangan serius berupa lemahnya literasi digital keagamaan serta perlunya standar autentikasi dalam menjaga validitas hadis yang beredar secara daring (Khabiir and Ridlo 2025).

Penelitian ini bersifat konseptual-analitis dengan pendekatan kajian literatur, karena menelaah fenomena digitalisasi hadis secara umum dan sistematis. Ia tidak melakukan takhrij hadis tertentu maupun analisis sanad secara langsung, melainkan memetakan perkembangan, peluang, dan problematika transformasi hadis dalam ekosistem media digital kontemporer.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Pahlevi dan Ahmad Faqih pada tahun 2023 berjudul “Implikasi Pemahaman Hadis tentang Gambar terhadap Konten Visual di Media Sosial” yang dipublikasikan dalam Jurnal Islamadina. Penelitian ini mengkaji bagaimana hadis-hadis tentang larangan gambar dipahami dan diimplementasikan dalam konteks produksi serta distribusi konten visual di media sosial. Fokus utamanya terletak pada analisis pemaknaan hadis secara kontekstual serta dampaknya terhadap praktik kreatif umat Islam di ruang digital.

Dalam pembahasannya, penulis menelaah hadis-hadis terkait *taṣwīr* yang termuat dalam kitab-kitab hadis klasik seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kemudian mengaitkannya dengan fenomena konten visual modern seperti fotografi, desain grafis, dan unggahan media sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pendekatan dalam memahami hadis—baik secara tekstual maupun kontekstual—berpengaruh terhadap sikap keagamaan dalam memproduksi dan mengonsumsi gambar di era digital (Ahyani and Husna 2023).

Secara metodologis, penelitian ini bersifat kualitatif-analitis dengan pendekatan normatif dan kontekstual. Ia tidak berfokus pada takhrij mendalam atau kritik sanad secara detail, melainkan pada analisis pemahaman dan implikasi sosial-keagamaan dari hadis tentang gambar dalam realitas media sosial kontemporer.

Dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa belum ada kajian yang secara khusus menggabungkan analisis kualitas sanad hadis larangan gambar dengan fatwa Yusuf al-Qaradawi dalam *Fatawa Mu'āṣirah*. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji hadis larangan gambar melalui kritik sanad dan pemahaman matan, serta mengaitkannya langsung dengan ijtihad Yusuf al-Qaradawi tentang fotografi. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi strategis dalam memperkaya khazanah studi hadis kontemporer dan menjembatani antara tradisi klasik dengan tantangan modern.

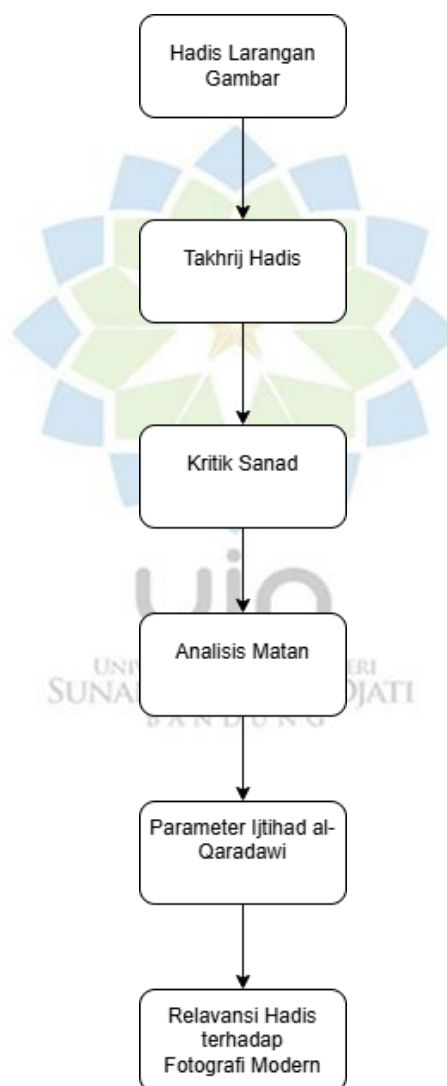
F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir sangat diperlukan dalam membantu jalannya sebuah penelitian supaya lebih terarah (Nurdiansyah). Kerangka berpikir merupakan sebuah kerangka teoritis yang menjadi landasan penelitian secara empiris. Para ulama telah banyak mendefinisikan makna hadis, salah satu ungkapannya yakni hadis ialah sesuatu yang datang dari Nabi Saw. Baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat *ihwal* Nabi Saw. (Sulaim) dalam hadis tidak terlepas dari ungkapan *sanad* dan *matan*, *sanad* merupakan jalan yang menyampaikan kepada mata atau mata rantai *rijal/rawi* hadis yang menghubungkan kepada *matan* (isi hadis) (Zakaria 2014).

Kajian hadis mengenai larangan gambar (*taṣwīr*) berangkat dari sejumlah riwayat yang secara tekstual melarang pembuatan gambar makhluk bernyawa. Hadis-hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Muslim, dan perawi lainnya, yang pada dasarnya menekankan bahwa pembuat gambar akan diminta untuk “menghidupkan” ciptaannya kelak di hari kiamat. Namun, dalam konteks perkembangan zaman, pemaknaan hadis tersebut menghadapi tantangan baru, terutama ketika teknologi gambar dan fotografi berkembang pesat. Fenomena

ini menuntut reinterpretasi terhadap teks hadis, bukan hanya dari sisi makna (*matan*), tetapi juga dari segi validitas periwayatan (*sanad*).

Proses Analisis Hadis Larangan Gambar



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Dengan kerangka berpikir tersebut, penelitian ini menempatkan hadis sebagai landasan normatif yang diuji melalui metode kritik sanad dan matan, kemudian dipahami secara kontekstual melalui pemikiran Yusuf al-Qaradawi. Alur ini diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai hukum dan praktik fotografi modern dalam perspektif hadis.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu kualitatif yang menggunakan model penelitian deskriptif dengan menyajikan hasil dari penelitian yang berupa bentuk pengumpulan data serta hasil dokumen objek penulis yang sesuai dengan konteks penelitian seperti kepustakaan atau *library research* atau *study literature* (Bugin 2007) yang berkaitan dengan penelitian ini. Maka dengan metode penelitian seperti ini, penulis akan memaparkan dan menganalisis terhadap pandangan Yusuf al-Qaradawi dalam *Fatawa Mu'āṣirah* mengenai hukum fotografi.

1. Sumber Data

Adapun jenis penelitiannya tentu memerlukan sebuah data, agar ditemukannya sebuah jawaban pada pertanyaan yang akan diteliti (Al-Mansuri 2014). Penelitian ini termasuk kepada salah satu jenis penelitian keperpustakaan, maka sumber-sumber data referensinya berupa penelusuran *literature* atau buku-buku, yang diambil dari sumber primer atau pun sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber utama dalam penelitian ini atau disebut sumber asli yang memberikan data secara langsung dari penelitian yang dianalisisnya. Adapun sumber primer yang digunakan penulis adalah menggunakan kitab **Kitab Fatawa**

Mu'āṣirah karya **Yusuf al-Qaradawi** yang menjadi rujukan serta acuan dalam proses penelitian ini.

b. Sumber Sekunder

Sumber data skunder yang digunakan penulis pada penelitian ini, ialah berupa sumber pendukung dari data primer. Seperti kitab-kitab, artikel, skripsi, tesis dan disertasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Teknik Metode Pengumpulan dan Analisis Data

a. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data, terlebih dahulu penulis mengumpulkan beberapa data-data tertulis berkaitan dengan penelitian, kemudian mengumpulkan data-data tersebut, sehingga penulis dapat menganalisis dan mengamati data-datanya. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka atau *library research* yang merupakan teknik pengumpulan langsung dari sumber-sumbernya, pengkaji serta analisa sehingga dapat dipaparkan menjadi penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah di atas.

b. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan uraian secara sistematis dari seluruh konsep (Morisan 2012) yang akan disajikan. Dalam hal ini penulis menguraikan beberapa data yang ada yaitu otentisitas dan validitas *fatwa al-Qaradawi* tentang fotografi. Teknik analisis yaitu dalam penelitian dilakukan melalui tiga tahap pengumpulan data yakni verifikasi, klasifikasi dan interpretasi. (Darmalaksana 2022).

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai alur pembahasan pada setiap bab. Skripsi ini terdiri atas lima bab yang saling berkaitan.

Bab I. Pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar untuk memahami arah dan fokus penelitian.

Bab II. Tinjauan Teoretis dan Konseptual membahas landasan teori yang berkaitan dengan hadis, konsep taswīr dalam Islam, hukum menggambar dan memajang gambar, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer yang relevan. Bab ini juga memuat biografi singkat Yusuf al-Qaradawi dan kerangka pemikirannya dalam memahami hadis.

Bab III Metodologi Penelitian menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan dalam mengkaji kualitas sanad dan pemahaman hadis tentang gambar.

Bab IV. Pembahasan merupakan inti penelitian yang memuat takhrij dan identifikasi hadis-hadis larangan gambar, analisis keutuhan sanad dan kredibilitas perawi, analisis matan hadis, serta kajian terhadap pemikiran Yusuf al-Qaradawi dalam *Fatāwā Mu‘āṣirah*. Bab ini juga membahas relevansi pemahaman tersebut terhadap praktik fotografi modern.

BAB V Penutup berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian serta saran yang diajukan untuk pengembangan kajian hadis dan penelitian selanjutnya.